



MENIMBANG KEADILAN

Dinamika Hukum dan Demokrasi
Di Persimpangan Zaman

Tim Penulis:

Mohamad Hidayat Muhtar

Dian Dewi Khasanah

Avisena Aulia Anita

Muhamad Abas

Moh. Bagus

Dewi Cahyandari

Endrianto Bayu Setiawan

Saptono Jenar

Febri Atikawati Wiseno Putri

Achmad Taufik

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Riana Susmayanti

Editor : Erifendi Churniawan

MENIMBANG KEADILAN

**Dinamika Hukum dan Demokrasi Di
Persimpangan Zaman**

Mohamad Hidayat Muhtar

Dian Dewi Khasanah

Avisena Aulia Anita

Muhamad Abas

Moh. Bagus

Dewi Cahyandari

Endrianto Bayu Setiawan

Saptono Jenar

Febri Atikawati Wiseno Putri

Achmad Taufik

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Riana Susmayanti



MENIMBANG KEADILAN

Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman

Tim Penulis:

Mohamad Hidayat Muhtar
Dian Dewi Khasanah
Avisena Aulia Anita
Muhamad Abas
Moh. Bagus
Dewi Cahyandari
Endrianto Bayu Setiawan
Saptono Jenar
Febri Atikawati Wiseno Putri
Achmad Taufik
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Riana Susmayanti

Editor : Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 196
ISBN : 978-623-8385-43-0
Terbit Pada : Januari 2024
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2024 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa hormat dan kegembiraan, kami mempersembahkan buku "**Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman**". Karya ini adalah hasil dari perjalanan panjang menelusuri labirin keadilan, yang tidak hanya merupakan sebuah konsep, tapi juga sebuah praktik hidup yang esensial. Buku ini terlahir dari rasa keingintahuan yang mendalam tentang bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sudut pandang hukum, sosial, ekonomi, hingga filosofis.

Buku ini mencoba menyajikan sebuah analisis yang komprehensif, terdiri dari 12 Bab yaitu:

- Bab 1 Kerangka Konstitusi: Pilar atau Rintangan?;
- Bab 2 Demokrasi dalam Dilema: Antara Idealisme dengan Realita;
- Bab 3 Kedaulatan Rakyat: Mitos atau Kenyataan?;
- Bab 4 Pengadilan dan Keadilan: Perspektif Filosofis;
- Bab 5 Hak Asasi Manusia: Antara Teori dan Implementasi;
- Bab 6 Federalisme dan Unitarisme: Pertarungan Identitas;
- Bab 7 Menggugat Kerja-Kerja Pemberantasan Korupsi;
- Bab 8 Otonomi Daerah: Pemberdayaan Atau Pembelahan?;
- Bab 9 Pendidikan Kewarganegaraan: Investasi Masa Depan atau Ritual Kosong?;
- Bab 10 Diplomasi dan Hukum Internasional: Menavigasi Kompleksitas Global;
- Bab 11 Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara; dan
- Bab 12 Masyarakat Sipil: Pilar Demokrasi atau Aktor Politik ?

Di setiap halamannya, pembaca akan diajak untuk menyelami berbagai perspektif tentang keadilan. Mulai dari teori-teori klasik yang telah lama berdiri hingga pemikiran modern yang terus berkembang. Buku ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk memicu pemikiran kritis dan dialog konstruktif.

Kami berharap karya ini dapat menjadi sumbangan berharga bagi semua pihak yang berkecimpung dalam studi keadilan, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas. Semoga buku ini dapat membantu kita semua dalam memahami dan menegakkan keadilan yang sejati. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Tanpa dukungan dan kontribusi semua pihak, buku "Menimbang Keadilan" tidak akan dapat hadir di tangan pembaca. Selamat membaca dan semoga terinspirasi.

Salam Keadilan,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KERANGKA KONSTITUSI: PILAR ATAU RINTANGAN?	1
Latar Belakang	1
Teori Konstitusi Tradisional.....	3
Teori Kritis Konstitusi	6
Pilar atau Rintangan?.....	9
Kesimpulan	10
Daftar Pustaka	11
Profil Penulis.....	14
BAB 2 DEMOKRASI DALAM DILEMA: ANTARA IDEALISME DENGAN REALITA	15
Konsep Mengenai Demokrasi	15
Sejarah Perkembangan Demokrasi.....	17
Demokrasi Konstitusional	19
Demokrasi Konstitusional Abad XIX dan XX.....	20
Idealita dan Realita Perkembangan Demokrasi di Indonesia ...	23
Daftar Pustaka	26
Profil Penulis	28
BAB 3 KEDAULATAN RAKYAT: MITOS ATAU KENYATAAN?	29
Pendahuluan	29
Pengembangan dan Implikasi Kedaulatan Rakyat	31
Kedaulatan Rakyat dan Konsep Demokrasi.....	32
Jenis-Jenis Demokrasi Modern: Representatif, Presidensial, dan Referendum	33
Prinsip-Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional: Menelusuri Nilai-Nilai Hukum Demokrasi Modern.....	35
Asal Usul Teori Kedaulatan Rakyat dan Penerapannya dalam Sistem Demokrasi.....	37
Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi: Landasan Filsafat Negara Indonesia	38
Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia	38

Kerakyatan dan Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia	40
Daftar Pustaka.....	42
Profil Penulis.....	43
BAB 4 PENGADILAN DAN KEADILAN: PERSPEKTIF FILOSOFIS...44	
Definisi Filosofis	44
Definisi Pengadilan dan Keadilan	45
Sistem Peradilan di Indonesia	52
Tantangan Pengadilan dan Keadilan.....	55
Daftar Pustaka.....	59
Profil Penulis.....	61
BAB 5 HAK ASASI MANUSIA: ANTARA TEORI DAN IMPLEMENTASI	62
.....	
Selayang Pandang Hak Asasi Manusia.....	62
Hak Asasi Manusia dan Konstitusi.....	63
Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Hukum.....	64
Perjalanan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia	66
Perkembangan Hak Asasi Manusia di Dunia	68
Perdebatan dan Euforia Pengakuan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi.....	69
Anomali Hak Asasi Manusia di Indonesia	71
Daftar Pustaka.....	72
Profil Penulis.....	73
BAB 6 FEDERALISME DAN UNITARISME: PERTARUNGAN IDENTITAS	74
Pendahuluan	74
Bentuk Negara Federasi dan Konfederasi: Perbandingan dan Implikasinya.....	76
Dinamika Perubahan Bentuk Negara di Indonesia: Dari Kesatuan ke Federal, dan Kembali Kesatuan	79
Dinamika Sistem Pemerintahan: Perbandingan Negara Kesatuan dan Negara Federasi.....	81
Otonomi Daerah: Keunikan, Kontroversi, dan Perbandingan Antara Negara Kesatuan dan Federasi	82
Keistimewaan Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan: Antara Desentralisasi Asimetris dan Menjaga Identitas Unitarisme.....	83

Daftar Pustaka.....	87
Profil Penulis.....	90
BAB 7 MENGGUGAT KERJA-KERJA PEMBERANTASAN KORUPSI	91
Keharusan Memberantas Korupsi.....	91
Korupsi Sebagai Permasalahan Ketatanegaraan.....	93
Bermasalahnya Penegakan Tindak Pidana Korupsi.....	96
Menumbuhkan Keseriusan Pemberantasan Korupsi.....	97
Strategi Pemberantasan Korupsi.....	100
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	105
BAB 8 OTONOMI DAERAH: PEMBERDAYAAN ATAU PEMBELAHAN?	106
Pendahuluan.....	106
Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	112
Pengaturan Pemekaran Daerah.....	113
Praktik Pemekaran Daerah.....	119
Permasalahan dalam Pemekaran Daerah.....	122
Penutup.....	125
Daftar Pustaka.....	126
Profil Penulis.....	128
BAB 9 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: INVESTASI MASA DEPAN ATAU RITUAL KOSONG?	129
Pendahuluan.....	129
Pancasila Sebagai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan.....	130
Tujuan dan Fungsi Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan	132
Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Demokrasi Sekarang.....	135
Daftar Pustaka.....	141
Profil Penulis.....	143
BAB 10 DIPLOMASI DAN HUKUM INTERNASIONAL: MENAVIGASI KOMPLEKSITAS GLOBAL	144
Pendahuluan.....	144
Diplomasi dalam Konteks Internasional.....	147
Hukum Internasional sebagai Landasan Diplomasi.....	148

Tantangan Kompleksitas Global.....	152
Strategi Menavigasi Kompleksitas Global.....	156
Kesimpulan.....	157
Daftar Pustaka.....	158
Profil Penulis.....	167
BAB 11 TEKNOLOGI DAN PRIVASI: TANTANGAN BARU BAGI TATA NEGARA	168
Pendahuluan	168
Privasi.....	171
Tantangan bagi Ketatanegaraan.....	173
Daftar Pustaka.....	177
Profil Penulis.....	178
BAB 12 MASYARAKAT SIPIL: PILAR DEMOKRASI ATAU AKTOR POLITIK ?.....	179
Masyarakat Sipil	179
Pilar Demokrasi.....	181
Aktor Politik	189
Daftar Pustaka.....	191
Profil Penulis.....	196

BAB 1

KERANGKA KONSTITUSI: PILAR ATAU RINTANGAN?

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Universitas Negeri Gorontalo

Latar Belakang

Konstitusi suatu negara merupakan dokumen fundamental yang mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk interaksi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan mereka dengan rakyat (Widodo et al., 2023). Konstitusi biasanya terbagi menjadi dua jenis yakni tertulis dan tidak tertulis (Indra et al., 2023). Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan India, memiliki konstitusi tertulis yang mendokumentasikan semua ketentuan penting dalam satu dokumen dasar (Posner & Vermeule, 2011). Sebaliknya, negara seperti Inggris memiliki konstitusi tidak tertulis, yang terdiri dari prinsip-prinsip dan konvensi yang dipahami umum dan sering kali diwujudkan dalam undang-undang atau keputusan pengadilan (Stepan & Skach, 1993).

Konstitusi Indonesia, yang juga merupakan konstitusi tertulis, mencakup prinsip-prinsip dasar negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ini termasuk asas Pancasila sebagai dasar filosofis negara, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Muhtar, Kasim, et al., 2023). Konstitusi ini juga menetapkan hak-hak warga negara dan struktur pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah. Perubahan atau amandemen konstitusi Indonesia

mengabaikan konteks sosial yang lebih luas, sementara Allen menyoroti pentingnya memahami konstitusi sebagai rencana yang lebih luas untuk membentuk hak-hak politik dan mengatur kewarganegaraan. Ini menunjukkan bahwa untuk Indonesia, interpretasi konstitusi harus memperhitungkan tidak hanya teks hukum, tetapi juga dinamika sosial dan politik.

Dalam menganalisis peran konstitusi Indonesia sebagai pilar atau tantangan, tampak jelas bahwa konstitusi berperan sebagai keduanya. Sebagai pilar, konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil dan norma-norma yang diperlukan untuk tata kelola yang baik. Namun, sebagai tantangan, konstitusi harus terus beradaptasi dan berevolusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah.

Untuk merespons tantangan ini, saran yang dapat diberikan adalah pengembangan pendekatan yang lebih holistik dan integratif dalam interpretasi konstitusional. Para pembuat kebijakan dan hakim di Indonesia harus melihat konstitusi bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi sebagai entitas hidup yang mencerminkan dan berinteraksi dengan masyarakat. Ini membutuhkan dialog yang terus-menerus antara hukum dan masyarakat, serta kesediaan untuk merevisi dan menyesuaikan interpretasi hukum sejalan dengan perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, konstitusi Indonesia dapat terus menjadi pilar kestabilan sambil secara efektif menanggapi tantangan yang muncul dari keragaman dan dinamika masyarakatnya.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai "Kerangka Konstitusi: Pilar atau Rintangan?" adalah bahwa konstitusi Indonesia berperan ganda dalam masyarakatnya. Di satu sisi, konstitusi berfungsi sebagai pilar fundamental yang menjamin tata kelola negara yang adil dan efisien, memberikan kerangka hukum yang stabil untuk masyarakat. Di sisi lain, konstitusi juga dapat menjadi tantangan ketika interpretasinya tidak cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang berubah. Tantangan ini terutama terlihat dalam isu-isu seperti kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan kebebasan berbicara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif dalam interpretasi konstitusional yang tidak hanya

berfokus pada aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan politik. Pendekatan ini memungkinkan konstitusi untuk terus menjadi pilar kestabilan sambil secara efektif menanggapi tantangan yang muncul dari keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., & ... (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa* (Vol. 2023). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kcK-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA49&dq=hukum+tata+negara&ots=PguKlClzug&sig=zhp4inAJ0sNgAnYclUXh9Z-44dE>
- Collins, P. H. (2007). Going Public: Doing the Sociology That Had No Name. In *Public Sociology Fifteen Eminent Sociologists Debate Politics and the Profession in the Twenty-first Century* (pp. 101–113). University of California Press. <https://doi.org/10.1525/california/9780520251373.003.0006>
- Fallon, R. H. (1999). How to Choose a Constitutional Theory. *California Law Review*, 87(3), 535. <https://doi.org/10.2307/3481027>
- Frankenberg, G. (2006). Comparing Constitutions: Ideas, Ideals, And Ideology—Toward A Layered Narrative. *International Journal of Constitutional Law*, 4(3), 439–459. <https://doi.org/10.1093/icon/mol012>
- González-Jácome, J. (2017). From Abusive Constitutionalism To A Multilayered Understanding Of Constitutionalism: Lessons From Latin America. *International Journal of Constitutional Law*, 15(2), 447–468. <https://doi.org/10.1093/icon/mox017>

- Hague, R., Harrop, M., & Breslin, S. (1992). The Constitutional Framework. In *Comparative Government and Politics* (pp. 261–286). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22276-6_11
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- MacCormick, N. (1993). Constitutionalism and Democracy. In *Theories and Concepts of Politics: an Introduction*. Manchester University Press.
- Molefe, M. (2020). Personhood And Dignity In African Moral-Political Thought. In *African Personhood and Applied Ethics* (pp. 35–53). NISC (Pty) Ltd. <https://doi.org/10.2307/j.ctvxcrxq2.7>
- Muhtar, M. H. (2023). Konstitusionalisme dan Prinsip-Prinsip Konstitusi. In *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhtar, M. H., Kasim, N. M., & Suryani, I. (2023). Islamic Law In The Constitution Of Indonesia (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations). *TSAQAFAH*, 19(1), 236–263. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.8717>
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Posner, E. A., & Vermeule, A. (2011). The Constitutional Framework. In *The Executive Unbound* (pp. 18–61). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199765331.003.0002>
- Preuss, U. K. (2017). *Constitutionalism and Democracy* (R. Bellamy (ed.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315095455>
- Razak, A., Muhtar, M. H., Bloks, S. A., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2).

<https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>

- Saavedra, G. A. (2009). Traditional and Critical Theory of Constitution. In *Reconnaissance, identité et intégration sociale* (pp. 309–324). Presses universitaires de Paris Nanterre. <https://doi.org/10.4000/books.pupo.763>
- Schmitt, C. (2008). The Positive Concept of the Constitution. In *Constitutional Theory* (pp. 75–88). Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1131cm8.9>
- Selg, P. (2013). The Politics of Theory and the Constitution of Meaning. *Sociological Theory*, 31(1), 1–23. <https://doi.org/10.1177/0735275113479933>
- Stepan, A., & Skach, C. (1993). Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarianism versus Presidentialism. *World Politics*, 46(1), 1–22. <https://doi.org/10.2307/2950664>
- Sultany, N. (2021). Marx and Critical Constitutional Theory. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3780473>
- Waluchow, W., & Kyritsis, D. (2023). Constitutionalism. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., Fuad EM, E. N., Abqa, M. A. R., Fuqoha, Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara* (A. Iftitah (ed.)). Sada Kurnia Pustaka.
- Wolczuk, K. (2001). Introduction: Constitutions and Statehood. In *The Moulding of Ukraine: The Constitutional Politics of State Formation*. Central European University Press.

PROFIL PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H., adalah seorang akademisi berdedikasi yang menjabat sebagai dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Ia memulai perjalanan akademisnya di universitas yang sama, menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Hukum pada tahun 2018. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di tingkat pascasarjana, meraih gelar magister (MH) dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2020.

Bidang keahlian Mohamad Hidayat Muhtar terutama berfokus pada Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Islam, menunjukkan minat dan kompetensi yang mendalam dalam berbagai aspek hukum. Selain itu, ia juga dikenal karena hobi menulisnya, yang tercermin dalam kontribusinya yang signifikan dalam dunia publikasi ilmiah. Keterlibatannya sebagai penulis, editor, dan reviewer mencakup berbagai jurnal nasional dan internasional, menegaskan reputasinya di arena akademik. Sebagai seorang akademisi yang aktif, Mohamad Hidayat Muhtar memiliki kehadiran yang kuat di berbagai platform akademik.

Email Penulis: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

BAB 2

DEMOKRASI DALAM DILEMA: ANTARA IDEALISME DENGAN REALITA

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Konsep Mengenai Demokrasi

Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" atau "*cratein*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam konteks pemerintahan, terdapat berbagai istilah yang mengacu pada konsep demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua istilah ini menyiratkan makna bahwa kekuasaan ada pada rakyat atau "*government by the people*" (Iftitah, 2023b).

Sejarah mencatat bahwa setelah Perang Dunia II berakhir, demokrasi secara formal menjadi dasar pemerintahan mayoritas negara di dunia. UNESCO dalam penelitiannya pada tahun 1949 menyatakan bahwa "Demokrasi dianggap sebagai pilihan yang baik dan wajar dalam segala sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukung yang berpengaruh" (Peters, 1964). Selain itu, UNESCO juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa ide demokrasi memiliki makna yang ambigu atau ketidakpastian mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan ide dan praktik demokrasi.

dalam sistem politiknya, menciptakan kebebasan rakyat yang berdaulat, dan mengawasi lembaga negara, terutama lembaga eksekutif oleh DPR.

Langkah terobosan dalam proses demokratisasi termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Amandemen tersebut menghasilkan perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis. DPR, sebagai lembaga legislatif, berperan dalam mengawasi presiden, sementara hak asasi manusia mendapatkan jaminan yang semakin kuat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum langsung untuk presiden dan wakil presiden, yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum legislatif.

Proses demokratisasi berlanjut dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mewajibkan semua daerah di seluruh Indonesia untuk dipilih melalui sistem Pilkada, yang dimulai pertengahan tahun 2005. Setiap kepala daerah yang masa jabatannya habis sejak saat itu harus dipilih melalui Pilkada. Tujuan dari Pilkada adalah untuk meningkatkan demokrasi dalam pemerintahan daerah dengan memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah mereka. Hal ini berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah sebelumnya yang tidak dipilih secara langsung, melainkan melalui DPRD.

Pada tahun 2004, pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung menjadi tonggak sejarah politik penting dalam politik Indonesia modern. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang langsung terpilih diawali oleh pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD di seluruh Indonesia. Dengan demikian, demokratisasi berhasil membentuk pemerintahan Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang mendasar telah diakui dan diimplementasikan melalui peraturan perundangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945.

Proses demokratisasi di Indonesia merupakan suatu perjalanan yang terus berkembang karena sifat demokrasi sendiri bersifat tanpa

akhir dan selalu dinamis. Meskipun demikian, dengan perubahan-perubahan sebelumnya, demokrasi di Indonesia telah memiliki dasar yang kokoh untuk terus berkembang (Iftitah, 2023a). Reformasi, seperti di bidang lainnya, membawa beberapa perubahan mendasar. Partai politik mendapat kesempatan kembali untuk bergerak secara bebas, termasuk mendirikan partai baru. Pada tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah, menggantikan sistem pemilihan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai badan baru yang mewakili kepentingan daerah secara khusus juga menjadi salah satu perubahan signifikan. Selain itu, diterapkan pula prinsip "*electoral threshold*" untuk pemilihan legislatif, yang mewajibkan setiap partai meraih minimal 3% jumlah kursi anggota badan legislatif pusat. Selain itu, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan dengan sistem dua putaran untuk memastikan pasangan calon yang terpilih memiliki legitimasi kuat dengan perolehan suara mayoritas mutlak (Cahyono, A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliasuti, E., & Susetiyo, 2023).

Daftar Pustaka

- Adeline Dyah Kasetyaning, and Y. S. (2022). Sovereignty. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4).
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Cet. Ke-2). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bentuk+negara+jimly&ots=UMK7gOMvxy&sig=1w_h6F1IFuzDdSodvCTgcMsud8U&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk+negara+jimly&f=false
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia

Pustaka Utama.

- Cahyono, A., Iftitah, Anik., Rizki Hidayatullah, A., Yuliasuti, E., & Susetiyono, W. (2023). Analisis Kritis terhadap Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>
- Ernando, C. E. M. C. Z. N. N. R., & Pradita, U. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/31/18>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Hukum Pemilu di Indonesia* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *HUKUM TATA NEGARA*. Sada Kurnia Pustaka. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbKWjusxRIOXYSSCoM
- Nadiroh. (n.d.). *Teori dan Konsep Konstitusi*. Universitas Terbuka. <http://repository.ut.ac.id/3939/1/PKNI4419-M1.pdf>
- Nur, Z. (2023). Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia. *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 6(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/16240/8409>
- Peters, S. I. B. dan R. S. (1964). *Principles of Political Thought*. New York: Collier Book.
- Sjadzali, M. (2013). *Tata Negara*.
- Syuhada, O. (2023). Konsep Trias Politik dan Pelaksanaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 14(1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/34945>

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan Pendidikan Magister dengan jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini Penulis aktif sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Negara dimulai sejak Penulis

mengenyam Pendidikan Sarjana di Universitas Islam Indonesia yang kemudian tertuang dalam berbagai karya ilmiahnya pada saat Pendidikan Sarjana. Dengan bekal ilmu dan ketertarikan pada bidang Ilmu Negara, saat ini Penulis mampu beberapa mata kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) diantaranya adalah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penanganan Sengketa, Konflik Perkara Pertanahan.

Selain menjadi Dosen, saat ini Penulis menjabat sebagai Sekretaris Unit Penunjang Akademik Laboratorium Penanganan Sengketa Konflik Perkara Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yaitu salah satu unit penunjang akademik yang berfokus pada pembelajaran penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui berbagai studi kasus pertanahan, studi banding, pelatihan, kunjungan dan audiensi ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan menjalin kerjasama-kerjasama dengan berbagai instansi dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan praktikal Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di bidang penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Selain peneliti, Penulis juga aktif menulis buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dewinugraha084@gmail.com

BAB 3

KEDAULATAN RAKYAT: MITOS ATAU KENYATAAN?

Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.
Universitas Airlangga, Surabaya

Pendahuluan

Ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan dengan struktur organisasi sebagai alat perlengkapan negara yang terintegrasi. Struktur ini mencakup hubungan, pembagian tugas, dan kewajiban antara alat perlengkapan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, para ahli, seperti Kranenburg dan Logemann, sepakat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan (Kranenburg, 1982).

Munculnya pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan diakui sejak awal pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai apakah negara adalah organisasi, organisme, atau entitas lain, fakta yang jelas adalah keberadaan kekuasaan di dalamnya. Oleh karena itu, pertanyaan kunci adalah tentang sumber, pemegang, dan pengesahan kekuasaan (Soehino, 2013).

Pertanyaan pertama adalah tentang sumber kekuasaan di dalam negara. Dua teori utama yang muncul dalam Ilmu Negara adalah Teokrasi, yang menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, dan hukum alam, yang menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Teori Hukum Alam kemudian dibagi lagi antara pendukung konsep kekuasaan yang ada pada rakyat dan diserahkan kepada pemimpin (Teori Monarkomaken) dan pendukung kekuasaan yang langsung diserahkan kepada raja melalui perjanjian masyarakat.

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan alat perlengkapan negara yang memegang kedaulatan rakyat atas nama rakyat, menjadi perwakilan rakyat melalui permusyawaratan rakyat. Terdapat juga DPR, yang anggotanya juga termasuk dalam MPR. Melalui pasal-pasal tersebut, konsep-konsep tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan sebagai cita-cita politik dan kefilisafatan.

Kerakyatan dan Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Pada hakikatnya, sila ke-4 tidak hanya identik dengan demokrasi dalam arti politik, karena pengertian kerakyatan mengandung dua pengertian yang terkait dengan demokrasi, yakni demokrasi politik dan demokrasi sosial-ekonomi. Demokrasi politik menjadi jalan untuk mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi atau demokrasi ekonomi. Jika diuraikan secara seksama, sila ke-4 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Arti Pengertian Kerakyatan
Cita-cita kefilisafatan yang menyatakan bahwa negara ada untuk kepentingan rakyat. Pengertian ini lebih luas dibandingkan dengan demokrasi politik, karena mencakup konsep demokrasi yang lebih universal.
2. Pengertian Demokrasi
3. Terkait erat dengan permusyawaratan/perwakilan, sesuai dengan rumusan dalam sila ke-4 Pancasila. Demokrasi politik menjadi syarat mutlak untuk mencapai maksud kerakyatan.
4. Cita-cita Kefilsafatan Demokrasi Sosial-Ekonomi
5. Terkandung dalam pengertian kerakyatan, mencakup persamaan dalam lapangan kemasyarakatan sosial-ekonomi. Untuk mewujudkan kesejahteraan, diperlukan dasar demokrasi politik.

Indonesia, dalam penerapan Teori Kedaulatan Rakyat, memiliki 2 (dua) dasar utama (Kaelan, 2002):

1. Dasar filsafat negara Pancasila, terutama terkait dengan sila ke-4.

2. Dasar politik negara, dimana negara yang berkedaulatan rakyat, yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari dasar filsafat negara Pancasila.

Kedua dasar tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kedudukan yang kuat, tidak dapat diubah secara hukum. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak dapat diubah secara hukum.

Penerapan Teori Kedaulatan Rakyat di Indonesia terlihat melalui pembagian kekuasaan, termasuk kekuasaan legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Melalui *Trias Politica*, pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk pemegang kekuasaan eksekutif, serta melalui MPR sebagai perwakilan rakyat, Indonesia menciptakan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Pemilihan umum menjadi sarana untuk mewujudkan sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat (Miriam Budiardjo,1980).

Dengan demikian, kedaulatan rakyat diakui sebagai fakta, terwujud dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil di Indonesia. Kedaulatan ini juga diakui secara hukum berdasarkan Pancasila sila ke-4 dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan demokrasi Indonesia mencakup prinsip-prinsip kerakyatan, permusyawaratan, dan perwakilan, menjadikan negara ini sebagai negara demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J., (1994), *"Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta.
- Atmadja, D.G., (2017), *"Ilmu Negara : Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan"*, Setara : Malang.
- Budiharjo, M. (1980), *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*, Gramedia : Jakarta.
- Fuady M, (2013), *"Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum"*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Fukuyama, F., (2005), *"Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad ke 21"*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Hakim AA., (2011), *"Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia"*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Kaelan, (2002), *"Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia"*, Paradigma : Yogyakarta.
- Kranenburg, R. (1982), *"Ilmu Negara Umum"* (terjemahan), Pradya Paramitha : Jakarta.
- Notonagoro, (1975), *"Pancasila Secara Ilmiah Populer"*, Pantjuran Tudjuh : Jakarta.
- Nurtjahjo, H., (2005), *"Ilmu Negara : Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen"*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Poerbopranoto, K., (1975), *"Sedikit Tentang Pemerintahan Demokrasi"*, PT. Eresco : Bandung.
- Samidjo, (1986), *"Ilmu Negara"*, Armico : Bandung.
- Soehino, (2013), *"Ilmu Negara"*, Liberty : Yogyakarta.
- Syahrin A., et al, *"Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan"*, Skripsi : Universitas Islam Negeri Riau.

PROFIL PENULIS



Avisena Aulia Anita, S.H., M.Kn.

Lahir di Samarinda, 16 Juli 1994. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2016, dan menamatkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya Tahun 2019. Penulis aktif mempublikasikan jurnal ilmiah dan berbagai tulisan, baik terkait Hukum Perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum

Waris, dan kali ini Penulis memiliki minat untuk menjadi kolaborator buku referensi ini.

Email: avisenaauliaanita@gmail.com

BAB 4

PENGADILAN DAN KEADILAN: PERSPEKTIF FILOSOFIS

Muhamad Abas, S.H., M.H.

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Definisi Filosofis

Kata "filosofis" berasal dari kata dasar "filosofi." Filosofi adalah disiplin ilmu yang mempertanyakan dan mempertimbangkan aspek-aspek fundamental kehidupan, pengetahuan, nilai, etika, logika, serta eksistensi manusia dan alam semesta. Secara umum, "filosofis" merujuk pada sifat atau karakter yang berkaitan dengan filosofi atau pemikiran filosofis. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan kata "filosofis" (Amin, 2019):

1. Pertanyaan-pertanyaan Fundamental

Sifat filosofis mencakup pemikiran mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar yang melibatkan hakikat kehidupan, pengetahuan, realitas, kebenaran, moralitas, dan sebagainya.

2. Pemikiran Kritis

Pemikiran filosofis cenderung bersifat kritis dan reflektif. Filosofi mendorong individu untuk mempertanyakan asumsi, menggali argumen, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

3. Penelitian dan Pengembangan Ide

Sifat filosofis juga mencakup upaya untuk merumuskan ide-ide baru atau menyelidiki konsep-konsep yang kompleks. Filosofi

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem peradilan Indonesia.

Sistem peradilan merujuk pada struktur dan proses lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Sistem peradilan berfungsi untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan dengan adil. Beberapa elemen umum dalam sistem peradilan melibatkan (Hutajulu, 2015):

1. Independensi Pengadilan

Pengadilan harus bersifat independen, artinya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Hal ini penting agar putusan yang diambil bersifat obyektif dan adil.

2. Pembagian Kekuasaan (*Check and Balance*)

Prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah fondasi bagi sistem peradilan yang sehat. Hal ini menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong adanya pengawasan.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dalam sistem peradilan. Ini mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan, persamaan di hadapan hukum, dan perlakuan yang adil tanpa pandang bulu.

4. Hierarki Pengadilan

Sistem peradilan sering kali memiliki struktur hierarki, dengan pengadilan tingkat rendah, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat tertinggi. Kasus-kasus dapat diajukan dan diperiksa di berbagai tingkatan ini.

5. Hukum Acara

Setiap sistem peradilan memiliki hukum acara yang mengatur tata cara dalam persidangan. Ini melibatkan prosedur hukum, pembuktian, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti selama peradilan.

6. Hukum Substansial

Hukum substansial mengacu pada norma-norma hukum yang diterapkan dalam penyelesaian suatu kasus. Hukum ini mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan sebagainya.

7. Penegakan Putusan (Eksekusi)

Sistem peradilan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menegakkan putusan yang telah diambil. Ini melibatkan proses eksekusi yang memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan.

8. Partisipasi Publik

Partisipasi publik dapat berupa kehadiran masyarakat dalam pengadilan, pemantauan dari pihak media, atau partisipasi dalam sistem juri (jika ada).

9. Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia adalah elemen kritis dalam sistem peradilan. Ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan perlakuan yang manusiawi.

10. Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Beberapa sistem peradilan juga memfasilitasi penggunaan upaya alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase.

11. Pemberdayaan Hakim

Hakim harus memiliki kebebasan untuk membuat keputusan tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak tertentu.

Sistem peradilan yang baik adalah yang mampu memberikan keadilan, transparansi, dan akses yang sama bagi semua pihak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat (Tjandra, 2011).

Daftar Pustaka

- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1-10.
- Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522-531.
- Hutajulu, M. J. (2015). Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 91-100.
- Hyronimus Rhiti. (2011). *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kirom, S., & Nadirin, A. (2023). Penerapan Keadilan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 177-185.
- Muhamad Abas. (2017). Analisis Pelanggaran Pembayaran Upah Minimum (Studi Putusan No. 401/PID.B/2012/PN.Bwi). *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Putrado, N. (2022). Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *AHKAM*, 1(1), 116-129.
- Ramadhani, P. A. (2022). Konsep Keadilan dan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Supremasi Hukum*, 18(01), 92-97.
- Rato, D. (2021). Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 285-308.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.

- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214–226.
- Sutardjo, S. A. (2014). Keadilan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum. *JAMAK: Jurnal Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan*, 1, 40–47.
- Tjandra, W. R. (2011). Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 75–88.

PROFIL PENULIS



Muhamad Abas, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Mata kuliah yang diampu yaitu Hukum Adat, Hukum Dagang, Hukum Dagang Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum Penanaman Modal, Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli, dan Hukum Perusahaan serta Hukum Kepailitan dan PKPU. Penulis Lahir di Cirebon, 22 April 1980. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) SH & (S2) MH di Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di universitas yang sama. Sebagai dosen mempunyai Sinta ID: 6676585, Google Scholar: RLZKITcAAAAJ, Garuda ID: 1735325.

Untuk korespondensi selanjutnya dapat melalui email muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id/abbas2107022@gmail.com dan WA: 085318977135. Selain sebagai dosen/akademisi penulis juga aktif sebagai praktisi yaitu pengacara/advokat PERADI, asesor BNSP, pengelola jurnal dan editor/reviewer di beberapa jurnal ilmiah.

BAB 5

HAK ASASI MANUSIA: ANTARA TEORI DAN IMPLEMENTASI

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya

Selayang Pandang Hak Asasi Manusia

John Locke mengkarakterisasi hak asasi manusia sebagai hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta atas dasar hak alamiah. Oleh karena itu, tidak ada satu pun entitas di dunia ini yang dapat melampauinya. Hakikat fundamental kehidupan dan keberadaan manusia terkait dengan pembagian hak. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1988 menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak asasi manusia yang mendasar yang bersifat kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta dijamin oleh negara kelangsungan hidup, kemandirian, dan perkembangan manusia dan masyarakat. Hak sebagaimana dimaksud tidak boleh dilanggar, diabaikan atau bahkan diganggu gugat oleh sekumpulan masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah memberikan definisi hak asasi manusia sebagai berikut:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak asasi manusia ialah hak yang diberikan kepada individu berdasarkan martabat kemanusiaannya dan bukan diberikan melalui ketentuan masyarakat atau otorisasi hukum positif. Meskipun dalam konteks bernegara pemerintah menjamin hak-hak tersebut melalui instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan. Hak untuk hidup, berbicara dan mengutarakan pikiran merupakan hak yang melekat pada manusia yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak alami adalah hal yang fundamental, yang mana berasal dari anugerah Tuhan yang harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi oleh setiap individu, komunitas, atau bangsa (UIN, 2003). Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai makhluk Tuhan.

Hak Asasi Manusia dan Konstitusi

Hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi karena menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang itu sendiri. Konstitusi merupakan hukum dasar (*grundnorm*) yang mengatur kewajiban dan hak masyarakat serta hubungan antara warga negara dan negara. Dalam Konstitusi, hak asasi manusia diatur dalam bab khusus atau dibagi dalam beberapa pasal. Dalam konstitusi di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28, yang terbagi pada pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945. Hal ini ditujukan dalam rangka untuk memperkuat hak asasi manusia dan memastikan tidak ada pihak yang dapat mencabut atau membatasi hak asasi manusia.

Selain itu, hak asasi manusia juga menjadi salah satu bagian terpenting dan sentral dalam konstitusi karena merupakan kepentingan dasar setiap warga negara. Konstitusi erat kaitannya melalui limitasi kekuasaan. Sejarah Revolusi Perancis tidak dapat dipisahkan secara diametral dari pemikiran Rousseau yang tertuang dalam karyanya *Du Contract Social*, ia mengemukakan bahwa harus ada batas antara hak warga negara dan pemerintah yang terjamin dalam suatu konstitusi negara. JJ Rousseau menjelaskan, selain tokoh masyarakat, kita juga harus mewaspadaikan individu-individu yang membangun negara, yang kehidupan dan kebebasannya tentu saja bergantung pada tokoh masyarakat. Lebih jauh lagi, kita harus

1. Ada kelompok yang berpendapat bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan yang menyeluruh terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa UUD 1945 memberikan jaminan HAM secara menyeluruh; dan
3. Ada kelompok yang berpendapat bahwa UUD 1945 hanya memberikan jaminan dasar terhadap HAM (El-Muhtaj, 2005).

Anomali Hak Asasi Manusia di Indonesia

Perkembangan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia belum banyak mengalami kemajuan ketika masa Orde Baru tiba, ketika konstitusi kembali ke UUD 1945. Sebab pengaturan hak asasi manusia menurut UUD 1945 hanya diatur pada Pasal 28 UUD. Namun permasalahannya adalah peran negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara. Awal kepemimpinan Soeharto yang dimulai pada tahun 1966 kemungkinan besar dibayangi oleh berbagai persoalan politik, keamanan, dan ekonomi internal. Penerapan hak asasi manusia yang benar dan bertanggung jawab dalam praktik negara sangat bergantung pada kemauan politik, komitmen politik, dan aktivisme politik atas pelanggaran yang dilakukan negara.

Namun pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi, yang secara umum dikelompokkan dalam dua bentuk, antara lain:

1. *Pertama*, pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, dan
2. *Kedua*, penghilangan dan pembunuhan beberapa orang tanpa dasar hukum.

Pada saat itu diakui bahwa lambatnya perkembangan hak asasi manusia disebabkan oleh pengaruh tatanan politik yang menindas. Sedangkan untuk hak asasi manusia, hak asasi manusia tidak dihormati, tetapi ada juga pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini banyak terjadi pelanggaran, antara lain:.

1. Kasus Trisakti dan Semanggi Mei 1998 dan November 1997;
2. Kasus Marsinah;
3. Kasus Talangsari di Lampung;
4. Kasus Petrus dll.

Disamping adanya represi oleh rezim dan didukung perlindungan HAM yang minim oleh Negara (Aprita, 2019).

Daftar Pustaka

- Aprita, S. (2019). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Asshidiqqie, J. (2006). *Pancasila dan Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Council, U. N. (2022). *Background Information on the Human Rights*. OHCR.
- Dicey, A. (1973). *an introduction to the study of the law of constitution*. London: MC Milan.
- El-Muhtaj, M. (2005). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, P. M. (1985). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Harkristuti Harkrisnowo, d. (2015). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Kusuma, R. A. (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implementasinya*. Bandung: Rafika Aditama.
- PUSHAM, U. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Norwegia: NHCR.
- Sitohang, T. (2009). *Ketika Komandan di Dakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Perceatakan Negara RI.
- Thaib, D. (2003). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Tjandra, M. R. (2014). *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- UIN, T. I. (2003). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

PROFIL PENULIS



Moh. Bagus, M.H.

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Program Magister ditempuh oleh Penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

Beberapa pengalaman bekerja Penulis antara lain menjadi staf Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini Penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Legislative Drafting*, dan *Legal Opinion*. Selain mengajar, Penulis juga aktif dalam menulis diantaranya: Pemberian Kewenangan *Advisory Opinion* kepada Mahkamah Konstitusi melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Email Penulis: moh.bagus@uinsby.ac.id

BAB 6

FEDERALISME DAN UNITARISME: PERTARUNGAN IDENTITAS

Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan di Indonesia kerap kali dipahami oleh banyak kalangan dengan pemaknaan yang kurang tepat, dalam perbedaan pemahaman dan pemaknaan yang ada ini timbulah kesalahpahaman pada pemaknaan dari masing-masing konsep istilah-istilah tersebut. Salah satu faktor pemicu timbulnya kesalahpahaman ini akibat tidak ada batasan-batasan yang jelas dalam ketentuan konstitusi itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui konstitusi merupakan pedoman berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia, apabila timbul *misunderstanding* tentu menjadi sebuah dilematis dalam memahami secara utuh pedoman bernegara.

Pemaknaan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dapat kita jumpai dalam baik di dalam pembukaan konstitusi maupun di dalam batang tubuh konstitusi. Istilah-istilah tersebut apabila simak secara seksama tidak menunjukkan persamaan pemaknaan. Sebagaimana yang kita ketahui dari pembukaan konstitusi, terdapat penjelasan tersirat mengenai bentuk negara, yaitu "*...maka disusunlah kemerdekaan bangsa*

dalam kerangka menerapkan kelembagaan yang “*right sizing*”, yang bercirikan ramping struktur namun kaya fungsi (Hamid, Farhan, 2023).

Daftar Pustaka

- A., S. (1998). *Komparasi Konsep Bentuk Negara Kesatuan dan Negara Federasi dalam Pembangunan Politik di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Membangun Indonesia Baru. Diselenggarakan atas kerja sama FH-UGM, KHRN, LBKHI & Associate.
- Arthanaya, I. W. (2011). Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kertha Wicaksana*, 17(2).
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Cet. Ke-2). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QXtWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bentuk+negara+jimly&ots=UMK7gOMvxy&sig=1w_h6F1IFuzDdSodvCTgcMsud8U&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk+negara+jimly&f=false
- Brahimi, M. N. El. (2010). *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. PT Balai Pustaka (Persero). https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=X4Y2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=bentuk+negara+&ots=gQJFyIWnSp&sig=5yEvb74Ew5PWiyWtf7fSROgX3po&redir_esc=y#v=onepage&q=bentuk+negara&f=false
- Hamid, Farhan, A. (2023). Kewenangan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 2(1).
- Haryono, R. (2010). *Dari Negara Federal Menjadi Negara Kesatuan*

(Proses Perubahan Negara Republik Indonesia Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia). Citra Leka dan Sabda.

Hindari, F. (2022). Keberadaan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Aceh. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3).

Huda, N., & Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas Otonomi Daerah dan Gagasan Negara Federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2).

Isjwara, F. (1992). *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta.

Kahin, G. McT., & Anderson, B. R. O. (. (2019). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. New York: Cornell Univerisity Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.7591/9781501731396>

Kelsen, H. (2006). *General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, (1961), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Cetakan I*. Bandung: Nusamedia dan Penerbit Nuansa.

Manan, B. (2003). *Lembaga Kepresidenan*. FH UII Press.

Marbun, B. (2007). *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan.

Panggabean, S. R. (1998). Federasi dalam Masyarakat Internasional. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2).

Rasyid, S. A. G. dan M. R. (2002). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salam, D. S. (n.d.). *Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Djambatan.

Sjamsuddin, Helius, Edi S. Ekadjati, and W. K. (1992). *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Strong, C. . (2008). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Nusa Media.

Suantara, I. N. (2017). *Konfederasi Sebagai Salah Satu Bentuk Hubungan Antar Negara*. Fakultas Hukum Denpasar.

Utomo, T. (2009). *Rethinking Decentralization and Deconcentration in The Unitary States*. School of International Development.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Wahyukismoyo, H. (2008). *Merajut Kembali Pemikiran Sultan Hamengkubuwono IX*. Yogyakarta: Dharmakaryadhika Publisher.

Winardi, S. dan. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press.

PROFIL PENULIS



Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H.

Lahir di Malang, 31 Januari 1990 yang kini menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2018 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya, dan Strata-3 (S3) Program Doktorat Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak hanya itu saja, Penulis turut menjabat sebagai Kepala Laboratorium sejak tahun 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Administrasi Negara, sehingga Penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni Hukum Keuangan Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum dan Teknologi Informasi yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Selain itu Penulis turut aktif sebagai anggota dalam mengikuti organisasi di bidang akademisi yakni APHTN-HAN.

Email Penulis : dewicahyandari@ub.ac.id

BAB 7

MENGGUGAT KERJA-KERJA PEMBERANTASAN KORUPSI

Endrianto Bayu Setiawan, S.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Keharusan Memberantas Korupsi

Korupsi adalah tindakan melanggar etika dan integritas yang merajalela di berbagai periode. Bahkan dalam era negara hukum dan demokrasi yang diterapkan di berbagai negara, korupsi tetap menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan serius. Tanpa memandang sistem hukum, jenis kedaulatan, bentuk dan sistem pemerintahan, serta ideologi yang dianut, korupsi selalu menjadi ancaman nyata yang merugikan masyarakat. Penting untuk memberantas korupsi karena dampak yang dihasilkan sangat signifikan. Kerusakannya dapat menghambat pembangunan dan mengganggu pemenuhan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar seperti pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Korupsi merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, bahkan oleh negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Sebagai contoh, Denmark, yang dikenal sebagai negara anti-korupsi dan selalu menduduki posisi tertinggi dalam Corruption Perceptions Index, juga pernah mengalami kasus korupsi meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Begitu pula di Jepang, yang memiliki budaya disiplin dan rasa malu yang tinggi, namun masih sering terjadi

keuangan negara sudah semestinya mendorong pemerintah dan DPR memberlakukan UU Perampasan Aset sebagai instrumen hukum untuk merampas harta koruptor dan memulihkan harta negara.

Perampasan aset merupakan kebijakan yang masuk akal. Sebab selama ini sistem peradilan pidana cenderung fokus pada penghukuman badan koruptor sehingga belum mampu menjadi mekanisme hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Dengan merampas harta benda yang berasal dari korupsi diharapkan mampu menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan korupsi. Sebab motivasi terbesar korupsi adalah mengambil dan menikmati harta melalui kejahatan (Miladmahes, 2020). Itulah mengapa penegakan hukum juga harus menasar harta hasil korupsi (baik melalui mekanisme gugatan perdata maupun pidana) sehingga tidak sekadar menghukum pelaku secara pidana saja.

Kerugian yang diderita negara akibat korupsi merupakan ketidakadilan bagi negara apabila kerugian itu tidak dipulihkan (Bureni, 2016). Karena koruptor telah mengkorupsi harta negara, dengan begitu negara juga berhak dan berwenang mengambil harta itu sesuai dengan instrumen UU. Dengan adanya UU Perampasan Aset serta alat kelengkapan negara (jaksa, polisi, KPK, dan hakim) nantinya bisa digunakan sebagai instrumen hukum untuk merampas harta koruptor dan memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu, dari sekian banyak RUU yang diprioritaskan pemerintah dan DPR, RUU Perampasan Aset haruslah menjadi RUU yang segera diundangkan terlebih dahulu.

Kemudian, kebijakan lain yang harus dilakukan adalah membenahi kualitas aparat penegak hukum dengan cara menanamkan nilai-nilai etika, moralitas, dan integritas supaya tidak ada lagi pejabat yang berwatak korup. Karena itulah yang selama ini menjadi hambatan terbesar pemberantasan korupsi. Terus terang, wacana memperberat hukuman koruptor juga harus diperhitungkan untuk diterapkan. Selama ini koruptor tidak takut hukuman pidana akibat rendahnya vonis pengadilan. Bahkan kerap kali vonis yang rendah ditambah remisi tahanan semakin melengkapi hukuman tipikor yang terlalu rendah.

Mengatasi korupsi memang tidak cukup apabila hanya memperbaiki substansi dan struktur hukumnya. Karena itu juga dibutuhkan tatanan penyelenggaraan negara secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip dalam *good governance* harus diinternalisasikan secara kuat dalam diri semua pejabat. Sebab dengan cara itulah akan menghilangkan praktik korupsi di berbagai lini. Untuk memastikan perilaku pejabat sesuai prinsip *good governance*, maka harus diberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengaduan secara memadai.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. (2022). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Bureni, Imelda F.K. (2016). "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45. No. 4. Hlm. 292-298.
- Chazawi, Adami. (2018). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Cet. Ke-3. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Edward O. S. (2012). "Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi". Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tanggal 30 Januari 2012.
- Klitgaard, Robert, dkk. (2005). *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Kuncorowati, Puji Wulan. (2005). "Peranan Penegak Hukum Di Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 2. DOI. 10.21831/civics.v2i2.4377.
- Miladmahes, Rosita. (2020). "Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia". *Journal of Judicial Review*. Vol. 22. No. 1. Hlm 14-31.
- Semma, Mansyur. (2008). *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

PROFIL PENULIS



Endrianto Bayu Setiawan, S.H.

Penulis memiliki ketertarikan dalam studi ilmu Hukum Tata Negara, khususnya Hukum Hak Asasi Manusia, Filsafat Hukum, Hukum Konstitusi dan Peradilan Konstitusi, serta Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam. Penulis menempuh studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini Penulis sedang menempuh studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan arah peminatan Hukum Penyelenggaraan Negara. Sejak menempuh studi sarjana hingga saat ini, Penulis aktif menulis artikel ilmiah, artikel populer yang diterbitkan di kanal media dan majalah hukum, hingga berpartisipasi menulis buku hukum.

Beberapa buku yang pernah diterbitkan diantaranya berjudul *“Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan”* yang diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 berhasil menerbitkan dua buku berjudul *“Hukum Hak Asasi Manusia”* serta buku *“Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”*. Penulis juga aktif menjadi peneliti pada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, asisten peneliti pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, serta menjadi pembicara dalam forum diskusi baik di dalam maupun di luar kampus. Motivasi Penulis yang selalu menjadi pendorong untuk terus belajar adalah nasehat yang pernah disampaikan Imam Syafi'i yakni *“Apabila kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”*

Email Penulis: endriantobayu@gmail.com

BAB 8

OTONOMI DAERAH: PEMBERDAYAAN ATAU PEMBELAHAN?

Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai karakteristik secara geografis sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) (Butcher & Elson, 2017). Secara konstitusional, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut kemudian dicantumkan di dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang dinyatakan dengan tegas bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*”

Sebagai negara kepulauan terbesar saat ini, luas wilayah daratan Indonesia yaitu 1.910.931,32 km² dan luas lautan yaitu 3.544.743,9 km², serta jumlah pulau yang meliputi pulau kecil maupun pulau besar maupun pulau yang berpenghuni dan yang tidak berpenghuni sebanyak 17,508 pulau (Suparto & Admiral, 2023). Memahami kondisi geografis Indonesia tersebut, secara faktual upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah akan menghadapi tingkat kesulitan dan kerumitan yang cukup tinggi, apalagi bila

dilakukan dengan cara terpusat atau sentralisasi. Hal ini disebabkan karena setiap wilayah memiliki perbedaan geografis dalam pemenuhan kebutuhan pembangunannya dan adanya heterogenitas budaya, sehingga kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional diarahkan pelaksanaannya dengan menggunakan pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah.

Desentralisasi pada dasarnya merupakan suatu penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah, dengan maksud agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Dalam hal pengurusan, terdapat pendelegasian kewenangan kepada daerah untuk mengurus hal-hal tertentu sehingga birokrasi menjadi lebih pendek dan sederhana, yang pada akhirnya pelayanan publik kepada masyarakat di daerah akan lebih dimudahkan. Dalam hal keuangan, daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Dalam hal politik, rakyat di daerah memiliki hak dan kewajiban untuk memilih kepala daerahnya yang dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat serta dapat mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Kemudian dalam hal administrasi, daerah bertanggung jawab pada hal-hal yang bersifat administratif. Sedangkan otonomi daerah sendiri pada hakikatnya merupakan perwujudan dari desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan tersebut berasal dari Presiden untuk kemudian dilaksanakan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu perangkat daerah (Kumolo, 2017).

Pada konteks penyelenggaraan pembangunan nasional dengan pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah, maka secara normatif selaras dengan ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai keberadaan pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang

Memahami pengertian urusan pemerintahan di atas, mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperjelas konsepsi desentralisasi dalam sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dimana kewenangan urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada kementerian negara maupun penyelenggara pemerintahan daerah berasal dari kekuasaan yang dimiliki Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun menteri-menteri negara dan penyelenggara pemerintahan daerah merupakan pelaksana vertikal kekuasaan Presiden untuk menjalankan kewenangan Presiden sesuai yang dilimpahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan tersebut disesuaikan dengan fungsi masing-masing antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. Urusan-urusan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah (urusan konkuren) itu kemudian diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh seluruh daerah baik yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah atas dasar pengembangan sektor unggulan potensial yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Selain itu, terdapat juga urusan absolut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (lihat Tabel 8.1).

Tabel 8.1 Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Klasifikasi Urusan Pemerintahan	Jenis-Jenis Urusan Pemerintahan	
Urusan Absolut	1	Politik luar negeri
	2	Pertahanan
	3	Keamanan
	4	Yustisi
	5	Moneter dan fiskal nasional

Klasifikasi Urusan Pemerintahan	Jenis-Jenis Urusan Pemerintahan	
	6	Agama
Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Pendidikan
	2	Kesehatan
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	5	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	6	Sosial
Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Tenaga kerja
	2	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	3	Pangan
	4	Pertanahan
	5	Lingkungan hidup
	6	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	7	Pemberdayaan masyarakat dan desa
	8	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	9	Perhubungan
	10	Komunikasi dan informatika
	11	Koperasi, usaha kecil, dan menengah
	12	Penanaman modal
	13	Kepemudaan dan olahraga
	14	Statistik
	15	Persandian
	16	Kebudayaan
	17	Perpustakaan
	18	Kearsipan
Urusan Pilihan	1	Kelautan Dan Perikanan
	2	Pertanian
	3	Kehutanan
	4	Energi Dan Sumber Daya Mineral
	5	Pariwisata
	6	Industri
	7	Perdagangan
	8	Ketransmigrasian
	1	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

Klasifikasi Urusan Pemerintahan	Jenis-Jenis Urusan Pemerintahan	
Urusan Pemerintahan Umum	2	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
	3	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	4	Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	5	Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
	6	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Secara konseptual, menurut R. Joeniarto, penyerahan setiap urusan kepada pemerintah daerah harus mempertimbangkan beberapa aspek. *Pertama*, apakah penyerahan urusan tersebut kepada daerah akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat, terutama bagi negara secara umum, atau tidak? *Kedua*, apakah alat perlengkapan daerah yang bersangkutan memiliki kemampuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk mengelolanya? *Ketiga*, apakah keuangan daerah yang bersangkutan mencukupi untuk menyelenggarakan urusan tersebut? Dengan merujuk pada pandangan R. Joeniarto, dapat disimpulkan bahwa pemberian otonomi kepada suatu pemerintahan daerah akan menjadi

pemekaran dari daerah maupun dari DPR, bila tidak memenuhi persyaratan maka agar ditolak usulan pemekaran tersebut. Selain itu juga berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah oleh daerah-daerah otonom, bilamana ditemukan ketidakmampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah, maka sudah sepatutnya daerah tersebut digabungkan ke daerah induknya atau dengan daerah lain berdekatan. Disarankan juga untuk DPR, agar lebih bijak dan tidak hanya mementingkan kepentingan politik praktis dalam mengusulkan adanya DOB di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Ananda, C. F. (2017). *Pembangunan Ekonomi Daerah*. UB Press.
- Butcher, J. G., & Elson, R. E. (2017). Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State. In *NUS Press Singapore*. NUS Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xz0cq>
- Hukum, T. P. (2010). *Pengkajian Hukum Tentang Pemekaran Daerah*. Indonesia, T. R. K. B. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Iskatrinah, I., & Supriyo, D. A. S. A. (2021). Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2), 1-5. <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.175>
- Kartiwa, A., & Nugraha. (2012). *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*. Lepsindo.
- Kumolo, T. (2017). *NAWA CITA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA: Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Maisari, R. (2022). Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 763-785. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art6>

- Maulana, A. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 53-67. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i2.17862>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Penyusun, T. (n.d.). *Thesaurus Otonomi Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.
- Sirajuddin, Ibrahim, A., Hadiyantina, S., & Haruni, C. W. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press.
- Suaib, R. (2020). Urgensi Pemekaran Daerah di Indonesia. *Jurnal Government of Archipelago (JGOA)*, 1(1), 34-44. <https://doi.org/10.52046/jgoa.v1i1.364>
- Suparto, & Admiral. (2023). Legal Policy Management of Coastal Areas and Small Islands in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023), Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 1002-1012. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7>
- Wikipedia. (2023). *Daftar kabupaten dan kota di Indonesia*. Wikipedia.Org.
- Yandra, A. (2016). Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematika dan Tantangannya Di Indonesia. *Jurnal Niara*, 8(2), 38-49.

PROFIL PENULIS



Saptono Jenar, S.H., M.H., CLA., CPCD.

Penulis saat ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dengan Pangkat/Golongan IVa/Pembina serta sebagai *Advisor* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), *Certified Legal Auditor* dan *Certified Professional Contract Drafter*. Penulis menyelesaikan studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005 dan tahun 2013 menyelesaikan studi S2 Hukum di Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengawali karir sebagai ASN-PNS sejak Februari 2009, dan secara praktis memiliki konsentrasi pekerjaan di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembuatan naskah perjanjian kerjasama, melakukan analisis dan evaluasi hukum, terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta melakukan audit hukum. Untuk mengembangkan karir sebagai praktisi hukum di lingkungan instansi pemerintah, Penulis juga aktif menulis beberapa artikel yang telah dipublikasikan di majalah dan jurnal ilmiah hukum baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan disiplin Ilmu Hukum. Adapun artikel-artikel yang telah dipublikasikan dapat dilihat pada link: <https://orcid.org/0000-0002-0229-4626> atau di https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=RWJ9HoYAAAAJ.

Email Penulis: saptonojenar@kemendesa.go.id

BAB 9

PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN:

INVESTASI MASA DEPAN ATAU

RITUAL KOSONG?

Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H.,M.Kn
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan telah diberikan sekolah kepada peserta didik mulai jenjang setingkat Sekolah Dasar (SD) untuk membangun dan memperkuat karakter siswa agar siap dalam menghadapi era globalisasi yang sangat cepat sekarang. Sebagaimana telah tercantum dalam UUD NRI 1945 (Depdiknas, 2006) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar memiliki arti penting bagi siswa untuk pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang dapat diandalkan, oleh pribadinya, keluarga, lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama (Rahayu, 2007). Menurut John J Cogan dalam buku *Citizen Education* (1998), kewarganegaraan adalah pembelajaran formal serta informal yang terus berlangsung dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi keagamaan, berorganisasi masyarakat, dan media lain yang dapat membantu pembentukan totalitas warga negara.

Pada akhirnya pendidik dan peserta didik terbiasa dalam memilih suatu “pilihan terbaik” dari sekian pilihan perbuatan peristiwa tertentu. Peserta didik kurang memahami bahwa mereka adalah subyek dan obyek pendidikan kewarganegaraan. Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan bukanlah dilihat dari nilai mencongak dalam ujian, tetapi dari bagaimana hasil akhir watak dan karakter kebangsaan dari peserta didik.

3. Pandangan Peserta Didik terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan telah diberikan dari jenjang setingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Namun, pemahaman akan nilai-nilai kewarganegaraan yang belum sampai kepada mahasiswa meskipun telah menerimanya dari jenjang pendidikan dasar. Peserta didik masih menganggap pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang membosankan. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan negara melalui institusi pendidikan guna memberikan pengajaran pendidikan kewarganegaraan yang relevan dan dapat mengenai di hati sanubari peserta didiknya.

Degradasi moral yang dialami generasi aktif pendidikan pada era modern sekarang, mengakibatkan perubahan sikap/cara pandang peserta didik dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Arus globalisasi bukan hanya memberikan teknologi yang mempermudah manusia untuk melaksanakan kegiatannya. Akan tetapi juga menimbulkan sikap negatif seperti kurang peka terhadap masyarakat, acuh, sikap egosentris dan materialistis sebagai imbas kemudahan yang dijumpai oleh generasi muda. Nilai moral dan sosial yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia mulai luntur dan menghilang. Pemerintah harus mulai mengambil sikap yang tegas terhadap hal ini.

Hal ini seharusnya sudah menjadi fokus pemerintah dan program pendidikan di Indonesia. Kita tidak boleh hanya menutup mata terhadap perilaku-perilaku degradasi moral generasi muda. Perkembangan teknologi yang pesat juga menimbulkan generasi muda tidak memiliki moral yang baik seperti yang sudah kita ajarkan sejak dahulu. Untuk itulah pentingnya menanamkan nilai

kewarganegaraan dari tingkat SD/MI sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Selain menciptakan suasana pendidikan kewarganegaraan yang bermutu, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, diharapkan dalam proses pendidikan kewarganegaraan bersinambung dengan upaya bela negara untuk mencapai tujuan menciptakan warga negara yang baik dan bermutu sebagai investasi masa depan bangsa.

Daftar Pustaka

- Agus Sarwo Prayogi (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Membangun Bangsa Melalui Koridor Nilai-Nilai Pendidikan Dasar*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Aini, N., & Ruslan, R., & Ely, R. (2016). Penanaman nilai-nilai moral pada siswa di sd negeri lampeuneurut. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1).
- Branson, M. S. (1999). Belajar “*Civic Education*” dari Amerika (Terjemahan Syarifudin dkk). Yogyakarta: LKIS
- Cogan, J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Contex*. London: Kogan Page.
- Depdiknas. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Mata Pelajaran Matematika SD/MI*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2010). *Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Pusat Kurikulum.
- Kaelan (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006 Sesuai Dengan KKNi Bdg PT 2013*. Paradigma. Jogjakarta.

Rahayu, M. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Depok: PT Grasindo.

Rhoni Rhodin (2020). *Informasi dalam Konteks Sosial Budaya*. Raja Grafindo Persada. Depok.

PROFIL PENULIS



Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H., M.Kn.

Lahir di Boyolali, 7 Februari 1989. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo kemudian melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Ketertarikan dalam penelitian dan penulisan ditekuni Penulis mulai pada saat perkuliahan dengan aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ketingan, UNS. Penulis berpengalaman sebagai Legal Officer perbankan di Surabaya selama lebih dari 6 (enam) tahun. Sejak 2020, Penulis berprofesi sebagai dosen profesional di Fakultas Hukum, Universitas Surakarta. Kepakaran Penulis di bidang Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Penulis aktif dalam penulisan jurnal nasional dan internasional.

Email penulis : febriatikawati@gmail.com

BAB 10

DIPLOMASI DAN HUKUM

INTERNASIONAL:

MENAVIGASI KOMPLEKSITAS

GLOBAL

Achmad Taufik, S.H., M.H.

Universitas Madura

Pendahuluan

Di era saat ini yang ditandai dengan globalisasi yang meluas yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, diplomasi dan hukum internasional mengemban fungsi penting dalam melestarikan keharmonisan global, membina kerja sama di antara berbagai negara, dan menyelesaikan sengketa di seluruh dunia (Kusumaningrum, 2019). Dunia saat ini sangat berbeda dengan dunia di masa lalu, karena kesulitan-kesulitan baru sering muncul dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di mana pun (Sobarini et al., 2021). Oleh karena itu, sangat penting dan krusial untuk memahami arti penting diplomasi dan hukum internasional dalam menavigasi seluk-beluk arena global.

Sebagai instrumen fundamental dalam hubungan internasional, diplomasi sangat penting dalam mencegah konflik militer antar pemerintah dan menjaga perdamaian (Pujayanti et al., 2019). Seni dan praktik bernegosiasi di antara negara-negara untuk mencari tujuan bersama dan menyelesaikan perselisihan mereka secara damai merupakan diplomasi (Asri, 2021). Dialog, komunikasi, kompromi,

mengatasi seluk-beluk arena global (Susila, n.d.). Pendekatan-pendekatan ini akan tetap dapat diterapkan dalam menangani masalah-masalah global yang rumit dalam masyarakat yang terus berkembang dan semakin saling bergantung.

Kesimpulan

Studi ini menekankan pentingnya hukum dan diplomasi internasional dalam konteks kompleksitas global. Kesimpulan utama dari penelitian ini berkaitan dengan sejumlah aspek penting. Pertama-tama, diplomasi telah muncul sebagai instrumen yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah rumit dalam skala global. Berbagai strategi diplomatik, termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi keamanan, dan diplomasi multilateral, sangat penting dalam menyelesaikan beragam masalah global. Hukum internasional juga merupakan faktor penting dalam memungkinkan resolusi diplomatik. Hukum internasional menetapkan struktur hukum yang mengatur perilaku negara-negara dan menjamin landasan hukum yang kuat untuk pembicaraan dan kesepakatan internasional. Selain itu, multipolaritas, interkoneksi, ketidakpastian, perubahan iklim, konflik bersenjata, perdagangan internasional, teknologi, dan globalisasi adalah komponen-komponen yang membentuk kompleksitas global. Semua elemen ini memengaruhi cara negara-negara terlibat dalam diplomasi dan interaksi internasional.

Beberapa studi kasus mengenai strategi yang berhasil dalam menavigasi kompleksitas global, termasuk kesepakatan nuklir Iran, perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan perjanjian perdagangan RCEP, serta penyelesaian sengketa melalui hukum internasional, telah menunjukkan bahwa negara-negara dapat mencapai solusi yang berkelanjutan untuk masalah-masalah global melalui penerapan hukum internasional dan diplomasi yang efektif. Konsekuensi dari temuan-temuan penelitian ini mencakup pentingnya penggunaan diplomasi dan hukum internasional sebagai instrumen penting dalam mengatasi kompleksitas arena global. Konsekuensi tambahan mencakup perlunya mendukung diplomasi multilateral, mematuhi standar hukum internasional, menyesuaikan diri dengan transformasi di seluruh dunia, mendorong kolaborasi internasional, melindungi

hak asasi manusia, menerapkan solusi kemanusiaan selama keadaan darurat, menggunakan teknologi yang bertanggung jawab, dan mendedikasikan upaya untuk kelestarian lingkungan.

Meningkatnya kompleksitas global, pada akhirnya, membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup diplomasi yang efektif dan peran penting hukum internasional. Dengan mengakui tanggung jawab penting mereka dalam mengatasi tantangan dunia, negara-negara dapat berkolaborasi secara harmonis untuk membangun hari esok yang lebih cerah bagi semua.

Daftar Pustaka

- Alarsah, C. S. (2023). *Strategi "Balance Of Threat" Amerika Serikat Terhadap Ancaman Tiongkok Di Kawasan Indo-Pasifik Melalui Pakta Keamanan 'aikus'* repository.unhas.ac.id.
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27758/>
- Arifin, S. (2022). *Hukum perbatasan darat antar negara*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CyZ-EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=hynb2-iQys&sig=swoQ8lmKOHUky3Z_CxHB-cCW9kA
- Asri, A. (2021). *Asean Outlook On The Indo-Pacific Sebagai Strategi Diplomasi Indonesia Di Indo-Pasifik Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan* repo.usni.ac.id.
<http://repo.usni.ac.id/id/eprint/2840>
- Azizah, R., Swastanto, Y., & ... (2023). *Sinergi Asean Outlook On Indo-Pacific Dengan Free And Open Indo-Jepang Dalam Bidang Pertahanan Untuk Menciptakan Kawasan Indo-Pasifik Yang Aman*

- Dan *Jurnal Studi Diplomasi*
<http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/8866>
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/31455>
- Birahayu, D. (2019). Hambatan Hukum dalam Diplomasi Maritim sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelautan. *Perspektif Hukum*.
<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/162>
- Bunda, S. Y. P. (2022). *Analisis Implementasi Strategi Keamanan Maritim Australia dalam Merespon Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik*. repository.uki.ac.id.
<http://repository.uki.ac.id/id/eprint/9389>
- Fanani, Z., & Bandonno, A. (2018). *Ketahanan Nasional, Regional Dan Global:-*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1AZ7DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=_PLgrozsk7&sig=5aT9QCvr5_3pq8vgY_bZGqYBgbg
- Fathun, L. M. (2018). Geo Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Era Jokowi Dalam Perspektif Konstruktivisme. *Journal of Islamic World and Politics*.
<http://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/5825>
- Fitriani, E. (2021). *Konflik dan Kerjasama di Kutub Utara dalam Perspektif Indonesia-Rajawali Pers*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZmUhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=pwPXj_6N6J&sig=qUinIhVgGdZk9cjWHiYZVd33k6c
- Hak, P., & Alur, L. (n.d.). Model Pengamanan Selat Lombok Terhadap Ancaman dan Pelanggaran Navigasi. In *PROSIDING*. aihii.or.id.

<http://aihii.or.id/wp-content/uploads/2022/11/full-prosiding.pdf#page=214>

Handayani, P. (2016). *Analisis Diplomasi Maritim Indonesia Melalui Keketuaan Indonesia Di Forum Regional Indian Ocean Rim Association (IORA) repository.usni.ac.id.*
[https://repository.usni.ac.id/repository/Skripsi Priyanti Handayani 051101503125013.pdf](https://repository.usni.ac.id/repository/Skripsi_Priyanti_Handayani_051101503125013.pdf)

Hermawan, C., & Sidik, H. (2019). Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2019-2024. *Padjadjaran Journal of International*
<http://111.223.252.120/index.php/padjir/article/view/21590>

Ikram, M. D. T., Sudarya, A., & ... (2022). Asesmen Kinerja Pengambilalihan Flight Information Region Ruang Udara Kepulauan Riau Dan Natuna Untuk Mendukung Kedaulatan Udara Indonesia. ... : *Jurnal Pemikiran Dan*
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/1552>

Ikwandi, M. R. (2022). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Informasi Pada Era Globalisasi. ... *Journal Of Educational Management and*
<http://ejurnal.staiattaqwa.ac.id/index.php/mpi15/article/view/179>

Iqbal, S. (2018). *Politik Aviasi dan Tantangan Negara Kepulauan.* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=G2ZmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=xR640Wwmjo&sig=iMDfDuHsRLwMvMm9ZUBW2HWiY7o>

Jati, W. R. (2013). Memahami globalisasi sebagai evolusi kapitalisme. In *Global & Strategis.* academia.edu.
https://www.academia.edu/download/32820553/Wasisto_Raharjo_Jati_-_Memahami_Globalisasi_sebagai_Evolusi_Kapitalisme.pdf

Jessup, P. C. (2022). *A Modern Law of Nations: Pengantar Hukum Modern Antarbangsa.* books.google.com.

- https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qCqkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=Ev83LP-vpP&sig=J7NJ_-XMVhzC7cCGrhjMLR92fPs
- Kadir, A. (2010). *Cheng Ho: Penyebar Islam dari China ke Nusantara*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=V-TbryZleo0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=Yhy09Z1H7i&sig=DYU9WwJ9ablkXiWaWZ3_0XOcI4
- Karyawanto, Y., & Artanto, A. (2022). Upaya Intensifikasi Pembangunan Industri Pertahanan Maritim Dalam Menghadapi Era Global. *Journal of Industrial Engineering &*
<https://jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/359>
- Kuntjoro-Jakti, D. (2017). *Dari Indonesia memandang dunia: sebuah perspektif multidisiplin*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C5A1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=xCPCjlUBWW&sig=NyPN7wAQJu_BJN6gZ_dQXn6207Y
- Kusumaningrum, A. (2019). *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yYSQDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=OSvJrwQVYC&sig=kkWN1Nhk_FPj-51b0idDj9oabvo
- Kusumawardhana, I. (2023). Diplomasi Triangular China Terhadap Indonesia Dalam Mengantisipasi Dilema Malaka Melalui Belt Road Initiative. *TheJournalish: Social and Government*.
<http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/485>
- LUBIS, A. F. (2022). *Hukum Operasional Dalam Strategi Perang Dan Militer Dalam Operasi (Kesiapan Perwira Hukum Tni Ad Dalam*

- Doktrin Hukum* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BnmgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA114&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=mV5kvCCrAx&sig=3NjWKT98xYoR0eICQnIfUcNbx3w>
- Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QikcDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=Qz4SpzxGnn&sig=LDwHU078IgMxRbhyQoynsusu7Kg>
- Montratama, I. (2017a). *Langit Indonesia Milik Siapa?* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KC5IDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=KLie10kSwj&sig=zs9RIpuo36DfPpQc7ZcPoUEKZxY>
- Montratama, I. (2017b). *Quo Vadis politik luar negeri Indonesia*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ajBIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=3Y304uQsoW&sig=0pXH2RBdEZ5B7ViKW8ca4N3FON0>
- Nashir, A. K., Komeini, Y., & Rosdiana, H. (n.d.). Strategic Environment, Strategist, and Strategy Lingkungan Strategis, Strategist (Ahli Siasat), dan Strategi. In *e-journal.unair.ac.id*. <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/21544/13723>
- Nindyarizki, N., Marsetio, M., & Ras, A. R. (2021). Perubahan Geomaritim Kawasan Pasca Restrukturisasi Us Pasific Command Terhadap Keamanan Maritim Indonesia (Study Kasus Laut *Keamanan Maritim*.
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/KM/article/view/1013>
- Nurdiansyah, D. R. (2020). *Recalling Indonesia's Maritime Path*.

- books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CEP-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA44&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=YeCjzJuyjk&sig=VCeRj0vW_UdhJ-TxMpWb5r8-Qqs
- Panduwinata, F. (2018). *Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)*. JSTOR.
<https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep25370.pdf>
- Pekkanen, S. M., Ravenhill, J., & Foot, R. (2021). *Aliansi Amerika dan Arsitektur Regional Asia: Handbook Hubungan Internasional ASIA*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=FK9rEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=pKztiRMec-&sig=1hq1CpcfmWJ5ZRb1X5pJfBV5JKg>
- PRADIPTA, E. M. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunungkidul*. dspace.uii.ac.id.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/40680>
- Prasetyo, N. A., Kusuma, S. E., & Iqbal, M. (n.d.). *Kerjasama India-Vietnam dalam Eksplorasi Minyak sebagai Resistensi atas Repository.Unej.Ac.Id*.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71673>
- Pujayanti, A., Roza, R., & IP, S. (2019). *Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PfKiDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=MGwEyfk1Ll&sig=Ze6CZ-LI9GGALc_F3DiTOhtmvLk
- Puti, D. (2021). *Respons Australia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Nelayan Indonesia Di Wilayah Ashmore Reef*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31>

581

- Putra, I. N., & Pramono, S. H. (2017). Konsepsi pembangunan kekuatan dan kemampuan sistem informasi operasi TNI AL dalam mendukung penyelenggaraan strategi pertahanan laut nusantara. *JOURNAL ASRO*. <http://mail.asrojurnal-sttal.ac.id/index.php/ASRO/article/view/35>
- Resen, P. T. K., & Sushanti, S. (2022). *Globalisasi: Dimensi dan Implikasinya*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=d3p8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=SYVXfjk14Z&sig=XBKeSB-eAz8T4MdNCRFjgiGyYk0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=d3p8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=SYVXfjk14Z&sig=XBKeSB-eAz8T4MdNCRFjgiGyYk0)
- Riyadi, R. A., & Sari, D. A. A. (2019). Pemutakhiran Peta Di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia. *Belli Ac Pacis*. <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/40018>
- Rosyadi, R., Mukti, T. A., & Sos, S. (n.d.). Kebijakan Indonesia Meningkatkan Keamanan Laut Dalam Kasus Penyanderaan Warga Negara (Wni) Indonesia Oleh Kelompok In *repository.ums.ac.id*. http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/19399/NASKAH_PUBLIKASI.pdf?sequence=1
- Rusmulyani, K. (2020). *Semangat Nasionalisme dalam Bingkai Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Ij5AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=H-Xx6pjPg4&sig=LZvYO2ceJlCg_tOT6lgACMv4Kgm](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Ij5AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=H-Xx6pjPg4&sig=LZvYO2ceJlCg_tOT6lgACMv4Kgm)
- Satria, Z. P. (2021). *Analisa Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Laut Internasional Oleh Tiongkok Di Laut Natuna Utara Indonesia Tahun 2016-2019*. [elibrary.unikom.ac.id. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5356/](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5356/)
- Sirodjuddin, M. W., Suhartono, S., & Setyadji, S. (n.d.). Krusial

- Penetapan Contiguous Zone) Terkait Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum. *Repository.Untag-Sby.Ac.Id.* <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/11746>
- Sobarini, E., Amalia, S., Nurmala, M., & ... (2021). Diplomasi Pertahanan Malaysia di Laut China Selatan: Isu dan Tantangan (Malaysia's Defense Diplomacy in the South China Sea: Issues and Challenges). *Jurnal Diplomasi*
<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/725>
- Soejoeti, M. I. (n.d.). Analisis Kebijakan Astropolitik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional Melalui Diplomasi Antariksa Pada Unispace+ 50 Tahun 2018. *Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70974>
- Stefanus, D., & Adiyanto, E. (2015). *Komando Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut.* books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rxIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=MdJkilbXqp&sig=lSnytd1XCs1W6Q_eYMjj2kATohE
- Sudira, I. N. (2014). Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.*
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/1313>
- Sulistyaningtyas, T. (2016). *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Keamanan di Bidang Keamanan.* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-RhIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=VdO2m4qpMI&sig=-Pj3e-LtYA0azaFVFlD01SLXd-g>
- Suryokusumo, S. (2016). *Konsep sistem pertahanan nonmiliter: suatu sistem pertahanan komplemen sistem pertahanan militer dalam*

pertahanan rakyat semesta. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=94BMDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=f13kQfG6v1&sig=c6iFZItw-Ypacf4iUH0DbMnIBDg>

Susila, H. I. (n.d.). *Kepentingan Kerja Sama Keamanan Trilateral Australia, United Kingdom, Dan United States (AUKUS) Tahun 2021.* *Repository.Uinjkt.Ac.Id.*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68659>

Widhiyanti, H. N. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional.* books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LQZMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=Soux8ogGUE&sig=7t_UwQ4Fm-peNxVmbiAXS8MR86w

Yadav, A. S. (2022). *Indo-Pasifik: sebuah konstruksi geopolitik.* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Z3ZjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=YIHwx237Cw&sig=Wt9plB1hhLin8jAqQH9UyQOTibY>

Yananda, M. R., Rahadian, A., Hastiadi, F. F., Nagara, G., & ... (2022). *Skenario Masa Depan Indonesia 2045: Pemimpin & Masyarakat.* books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SKmTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR8&dq=diplomasi+hukum+internasional+kompleksitas+global+navigasi+global&ots=kVufApzTG9&sig=jqq3QvpRpGzbqKp8ns47tf80Bq0>

PROFIL PENULIS



Achmad Taufik, S.H., M.H.

Achmad Taufik, S.H., M.H., adalah dosen di Universitas Madura, yang juga berkomitmen untuk menyebarkan pengetahuan dan memajukan pemahaman tentang Hukum Tata Negara. Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Madura lulus pada tahun 2016. Magister Hukum (S2) dari Universitas 17 Agustus Surabaya lulus pada tahun 2020.

Achmad Taufik memiliki keahlian di bidang Hukum Tata Negara. Kontribusi Penulis dalam dunia akademik antara lain dengan menghasilkan berbagai karya ilmiah dan riset di bidang Hukum Tata Negara.

Email: achmad.taufik@unira.ac.id

BAB 11

TEKNOLOGI DAN PRIVASI: TANTANGAN BARU BAGI TATA NEGARA

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Negeri Kediri

Pendahuluan

Teknologi akan terus berkembang untuk memudahkan kehidupan manusia. Perkembangan ini akan membawa perubahan akan cara hidup manusia seperti bekerja dan berinteraksi dengan dunia. Generasi seperti sekarang ini, seperti Generasi Z (Gen-Z) tentunya memiliki cara hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya Y dan Z.

Perkembangan cara hidup tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan berbagai inovasi yang berakar dari teknologi. Seperti halnya perkembangan dalam kegiatan jual beli dimana dahulu pembeli harus bertemu langsung (secara fisik berdekatan) dengan penjual. Sekarang jual beli bisa dilakukan tanpa harus bertemu dan dengan jarak yang bahkan sampai melintasi batas negara hanya melalui genggaman tangan.

Berbagai platform di dunia maya menawarkan berbagai layanan yang bisa digunakan untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Segala aktivitas kehidupan menjadi lebih mudah, misalnya dalam penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)*, *electronic*

pebisnis yang memiliki kepentingan seperti investasi akan merasa nyaman karena posisi dan keamanannya dijamin oleh hukum. Persaingan usaha menjadi lebih sehat. Serta kebocoran data yang sempat terjadi pada Lembaga pemerintahan tidak terulang kembali.

Namun, jika lembaga ini diletakkan di bawah kementerian atau lembaga pemerintahan (eksekutif) maka lembaga yang terpilih ini akan memiliki kuasa luar biasa atas data pribadi warga negara. Komisi yang terbentuk harus disusun dengan jelas. Pembentukannya melibatkan DPR. Lembaga pemerintahan tidak boleh membentuk komisi tersebut secara mandiri. Hal tersebut akan berdampak pada kurang percayanya masyarakat terhadap komisioner yang terpilih meskipun itu terdiri dari multi *stakeholder*.

Bukan tidak percaya pada Lembaga negara, sudah seyogyanya setiap yang menyangkut kepentingan warga negara bahkan hak asasi warga negara, itu benar benar memiliki sistem kontrol dan *checks and balance* yang bagus. Agar tidak digunakan diluar kewenangan misalkan untuk kebutuhan pemilihan umum, mencari kelemahan lawan politik lewat data pribadinya. Pertarungan politik seperti tentu adalah hal hal diluar demokrasi.

Tantangan terkait dengan teknologi dan ketatanegaraan tentu akan terus muncul dan berkembang. Alat untuk menegakkan dan menyelesaikan sengketa juga harus dipersiapkan. Sanksi yang tegas dan Hukum acara yang efisien diperlukan untuk mengimbangi kecanggihnya arus teknologi dan informasi.

Peran para ahli dan pemerintah sangat dominan disini. Jelas masyarakat awam tidak akan mampu untuk sampai menjangkau pada sistem informasi yang rumit. Sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga independen dan masyarakat. Tantangan terberatnya adalah bagaimana membentuk Lembaga perlindungan data pribadi ini menjadi Lembaga yang bisa menjamin, melindungi dan memberikan pemenuhan atas perlindungan data pribadi dan privasi tanpa adanya kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Daftar Pustaka

- Badan Siber dan Sandi Nasional. 2021. "Tentang BSSN | Www.Bssn.Go.Id." 2021. <https://www.bssn.go.id/tentang-bssn/>.
- BBC News Indonesia. 2017. "Tragedi perempuan Italia yang bunuh diri karena video seks beredar viral." *BBC News Indonesia*, February 14, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38953309>.
- C. N. N. Indonesia. 2023. "Siswi SMA di NTT Tewas Gantung Diri, Diduga Foto Syur Tersebar." nasional. September 30, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230930004049-12-1005429/siswi-sma-di-ntt-tewas-gantung-diri-diduga-foto-syur-tersebar>.
- Helmy Prasetyo. 2015. "Privasi Online dan Keamanan Data." *Jurnal Palimpsest 2*, no. 2.
- KOMINFO, PDSI. 2008. "Kementerian Komunikasi dan Informatika." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2008. <https://kominform.go.id/>.
- "Privacy." n.d. In *Oxford Learner's Dictionaries*. Oxford University Press. Accessed December 22, 2023. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/privacy?q=Privacy>.
- Siti Yuniarti. 2019. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia." *Bussiness Economic, Communication, and Social Sciences 1*, no. 1 (September).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2008.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. 2019.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. 2022.
- Wahyudi Djafar. 2021. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap , Urgensi dan Kebutuhan Pembaharuan." <https://law.ugm.ac.id/>.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis lahir di Blitar tanggal 4 Juli 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan mata kuliah yang diampu Hukum Agraria, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pemilu, Hukum Keuangan Negara, Pengantar Hukum Indonesia.

Email Penulis: m.fajar.sw@iainkediri.ac.id

BAB 12

MASYARAKAT SIPIL: PILAR DEMOKRASI ATAU AKTOR POLITIK ?

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil kini menjadi jargon baru yang digunakan banyak pihak demi kepentingannya untuk berbagai tujuan yang seringkali saling bertabrakan. Agar dapat berperan secara proporsional, maka perlu dikonstruksikan pengertian yang tepat tentang masyarakat sipil (Primahendra, 2003).

Masyarakat sipil diterjemahkan dari *civil society* (Inggris) yang berasal dari istilah *civilis societas* (Latin) (Parmudi, 2015), disebut juga *civitas etat*, *societe civile*, *comonitas politica*, *societas civilis*, dan *koinonia politike* (Suwarni, 2011). Cicero menyebut *societas civilis* sebagai *political society* dengan hukum tersendiri untuk mengatur pergaulan antar individu dalam hidup bersama (Asrida et.al, 2021). Selanjutnya Aristoteles mendefinisikan *politekekoinonia* sebagai sebuah komunitas politik dimana warganya terlibat langsung dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi. Masyarakat sipil diilustrasikan sebagai masyarakat politis dan etis yang menempati posisi yang sama di depan hukum dan identik dengan warga yang dapat mengurus diri mereka sendiri (Asrida et.al, 2021).

manusia (*sense of responsibility*). Dari dalam hati menjadikan berpolitik demi menjalankan panggilan dalam hubungan metafisika : cita-cita dari *Dia* yang memanggil. Sebaliknya, pada masa kebebasan reformasi dengan dukungan finansial tinggi, politik tidak lagi dianggap sebagai panggilan, akan tetapi lebih menjadi profesi (karier) dimana berpolitik adalah pekerjaan untuk dibayar. Hal ini menimbulkan dua jenis aktor politik (Dhakidae, 2014):

1. Aktor yang berpolitik demi suatu cita-cita atau idealism, *they life for politics* (hidup untuk politik). Aktor politik ini menjadi pemimpin otentik karena bukan hidup dari, melainkan untuk politik.
2. Aktor yang berpolitik demi karier yang lebih tinggi, *they live from politic* (hidup dari politik), sehingga politik menjadi lahan kepentingan dan mengambil keuntungan.

Menurut penulis, itikad aktor politik itu yang menentukan perannya sebagai protagonis atau antagonis.

Aktor politik dalam menjalankan perannya, perlu memiliki *political skill* yang berdasarkan *knowledge*. Menurut Hay (2001), pengetahuan (*knowledge*) menjadi elemen yang dipakai aktor politik untuk mengidentifikasi diri kepada pihak di luar sang aktor (*the others*) (Shibghotulloh et.al, 2001).

Identifikasi diri aktor politik juga dapat dibentuk melalui *personal branding* yang menjadi suatu hal yang menguntungkan dan tidak terelakkan. Menurut Scammell (2015), *personal branding* menentukan wajah aktor politik di mata publik. *Personal branding* aktor politik akan direspon positif oleh media yang mempopulerkannya pada khalayak (Milewicz & Milewicz, 2014). Namun kepopuleran itu perlu ditelusuri kebenarannya agar tidak menjerumuskan publik karena tampilannya yang menipu (Fadeli, 2014). Saat ini media sosial sebagai menjadi sarana utama Aktor Politik untuk melaksanakan komunikasi politik (Putri et. Al, 2022).

Penggambaran diri di media sosial digunakan aktor politik untuk menyampaikan *brandingnya* dan memberikan impresi bahwa sang aktor politik memang memiliki kemampuan sebagaimana yang ditampilkan (Lalancette & Raynauld, 2017). *Personal branding* lewat media social menjanjikan peluang karier (Rangarajan et al., 2017; Petruca, 2016). Penggunaan *personal branding* via media sosial

diminati oleh aktor politik sebagai kandidat politik untuk memenangkan pemilu (Putri et. Al, 2022).

Dengan demikian, analisis terhadap eksistensi masyarakat sipil tidak bisa menafikan representasi *un-civil society* yang secara faktual berkembang dalam negara. Masyarakat sipil memperjuangkan demokrasi, sebaliknya *un-civil society* mengancam ketentraman publik dan demokrasi. Sebagaimana aktor politik yang dapat berperan sebagai protagonis dan antagonis.

Semoga pemikiran dalam tulisan ini bermanfaat dan memantik riset-riset selanjutnya. Terimakasih kepada *The Zain's : Mochammad Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar Hanini, Rira Rahmazanti, Ahadi Adzani Janua Flare Anzare dan Kamisa Nuriana Fajriyah*. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dunia akhirat.

Daftar Pustaka

- Alagappa, M. (2004). *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. Stanford: Stanford California Press, 25-57
- Arif, S. (Ed) & Setiyono, H. (2013). *Sejarah dan Budaya Demokrasi: Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Bernegara Bangsa*. Malang : Averroes Press
- Aspinall, E. (2010). *The Irony of Success*. *Journal of Democracy* 21(2), 20-34
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). *Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi*. *Nakhoda : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20 (02)
- Aziz, Y.M.A. & Priangani, A. (Ed). (2002). *Titik Balik Demokrasi dan Otonomi (Pikiran-pikiran Kritis di Saat Krisis)*. Bandung: Pustaka Raja

- Beitinger-Lee, V. (2009). *(Un) Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. USA and Canada: Routledge
- Biekart, K. (1999). *The Politics of Civil Society Building: European Private Aid Agencies and democratic Transitions in Central America*. Utrecht: International Books and Transnational Institute
- Buchori, M. (2005). *Indonesia Mencari Demokrasi*, Yogyakarta: InsistPress
- Bünthe, M., & Ufen, A. (eds.) (2015). *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, London: Routledge, 251–275.
- Chandoake, N. (1995). *State and Civil Society: Exploration in Political Theory*. London: Sage Publication.
- Cohen, J.L., & Arato, A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Massachusetts: MIT
- Diamond, L. (1994). *Rethinking Civil Society. Toward Democratic Consolidation*. *Journal of Democracy*, 5 (3), pp. 4–17.
- Diamond, L., et al. (1997). *Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press
- Diantha, I.M.P. (1990). *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*. Bandung: Abardin
- Djuyandi, Yusa, Firdaus, M., & Hidayat, A. (2018). *Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi pada Peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*. *Jurnal Wacana Politik* 3(2), pp. 108–120.
- Efendi, D. (2017). *Urgensi Keterlibatan Civil Society Dalam Demokrasi*. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. Kesbangpol DI Yogyakarta. 24 Mei 2017
- Fukuyama, F. (2000). *Social Capital and Civil Society*, IMF Working Paper 74, New York.
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Gramsci, A. (1971). *Selection from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers
- Hadi, O.H. (2010). *Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, 14 (2), Desember 2010
- Hadiz, Vedi R. & Robinson, R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Curzon : Routledge.
- Hamid, S. (2012). *Indonesian politics in 2012: Coalitions, Accountability, and the Future of Democracy.* Bulletin of Indonesian Economics Studies 48(3), 325-345
- Hanifie, H. & dan Azmy, A.S. (2018). *Kekuatan-kekuatan Politik*. Depok : Rajawali Pers
- Hay, C. (2001). *What Place for Ideas in the Structure-Agency Debate? Globalisation as a Process Without a Subject*. Birmingham: University of Birmingham
- Irham, M.A. (2016). *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*, Jakarta : Gramedia
- Lalancette, M., & Raynauld, V. (2017). The power of Political Image: Justin Trudeau, Instagram. *American Behavioral Scientist*, 63(7), 888-924.
- McNair, B. (2011). *An Introduction To Political Communication*. London and New York: Routledge
- Mietzner, M. (2013). *Fighting the Hellhounds: Pro-democracy Activists and Party Politics in Post Suharto Indonesia*. Journal of Contemporary Asia, 43 (1), 28–50.
- Milewicz, C. M., & Milewicz, M. C. (2014). *The Branding Of Candidates And Parties: the U.S. News Media And The Legitimization Of A New Political Term*. Journal of Political Marketing, 13(4)
- Nimmo. (2004). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Terjemahan), Bandung: Rosdakarya

- Nugroho, H. (2012). *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 1 (1), Mei 2012
- Parmudi, M. (2015). *Kebangkitan Civil Society di Indonesia*. Fisip UIN Walisongo. Jurnal *atTaqqaddum*, 7 (2), November 2015
- Perdana, A. The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1), Januari 2015, 23-42
- Petruca, I. (2016). *Personal Branding Through Social Media*. Perspective on Communications, 6(4)
- Primahendra, R. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat Sipil: Sebuah Pengantar*. Civic, 1 (1), April 2003
- Putri, D.M., Prisant, G.F., Ernungtyas, N.F., Putri, S.A. (2022). *Personal Branding Politikus Melalui Media Sosial*, Jayapangus Press, Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5 (2)
- Rangarajan, D., Gelb, B. D., & Vandaveer, A. (2017). Strategic Personal Branding and How It Pays Off. *Business Horizons*, 60(5), 657-666.
- Scammell, M. (2015). Politics and Image: the Conceptual Value of Branding. *Journal of Political Marketing*, 14(1-2), 7-18.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*. Bandung : Mandar Maju,)
- Sefsani, R. & Ziegenhain, P. (2015). *Civil-society Support: A Decisive Factor in the Indonesian Presidential Elections in 2014*, ASIEN 136 (Juli 2015), S. pp. 14–33.
- Shibghotulloh, D. A. M., Al-Banjari, H., Djuyandi, Y. (2020). *Peran Aktor Dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta)*, Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 3 (1)
- Sholihin, M.F. & Yulianingsih, Listianingsih, D.M. (Ed). (2016). *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika

- Sørensen, G. (2008). *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World Third Edition*. USA: Westview Press.
- Suharko. (2005). *Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8 (3), Maret 2005, 263-290
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia
- Suwarni. (2011). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Arya Duta
- Tawaang, F. (2016). *Representasi Aktor Politik dalam Agenda Media (Analisis Agenda Setting terhadap Headline Surat kabar Ibukota)*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 20 (2), Juli-Desember 2016, 227-240
- Vanhanen, T. (2003). *Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries*. London dan New York: Routledge
- Walinegoro, B.G. & Widodo, B.E.C. (2021). *Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemilihan Umum: Peran Muhammadiyah pada Pemilihan Presiden 2019*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11 (2), pp. 241-262
- Wilson, I. *The Rise and Fall of Political Gangsters in Indonesian Democracy*. In Edward Aspinall, E. & Mietzner, M. (Ed). (2010). *Problems of Democratization in Indonesia : Elections, Institutions and Society*, Singapore : Institute of Southeast Asian Studies
- Zuhri, S. (2022). *Islam, (Un)Civil Society And Challenges for Democratisation in Indonesia*. AL-A'RAF: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, XIX (2), December 2022

PROFIL PENULIS



Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Prodi Sarjana Ilmu Hukum (1997-2001), Prodi Magister Ilmu Hukum, *cumlaude* (2004-2006), dan Prodi Doktor Ilmu Hukum (2014-2018). Penulis pernah bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (2007-2008). Sejak tahun 2008, Penulis bekerja sebagai Dosen pada Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karya Penulis bisa diakses di IG [rere.zain.5](#). Beberapa buku kolaborasi dengan *Book Chapter* berjudul: *Asas-asas Hukum Tata Negara (2013)*, *Indonesia Without The State Policy Guidelines (GBHN): Are We Lost? (2019)*, *Refleksi Keadilan Lingkungan dalam Pancasila Pada Putusan MA No. 3555K/PDT/2018 (2020)*, *Un-supporting Regulations for The Implementation Of ISO 37001:2016 in The Indonesian Parliament (2021)*, *Mengumpulkan Kembali Hukum tentang Kuliner Tradisional yang Terserak, Demi Pelestarian Kearifan Lokal (2021)*, *Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden: Okay! Capres Independen: No Way??? (2021)*, *Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan (2023)*, *Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara (2023)* serta *Loosening Requirements For Parliament Membership: The Meaning of Power In Forming Election Law? (2023)*. Beberapa karya ilmiah Penulis yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual antara lain: *Kontradiksi Antara Keamanan dan Kedaulatan Indonesia dengan Pemulangan WNI Eks Anggota ISIS (2021)*, *Kepastian Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berakhirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2022)*, *Kampus dan Kekerasan Seksual (2022)*, *Ilmu Perundang-undangan (2023)*, *Hukum Tata Negara (2023)*, *Politik Hukum Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (2023)*, dan *Basic Policy in Forming The Requirement for Parliament Membership: The Comparison (2023)*.

MENIMBANG KEADILAN

Dinamika Hukum dan Demokrasi

Di Persimpangan Zaman

Karya ini adalah hasil dari perjalanan panjang menelusuri labirin keadilan, yang tidak hanya merupakan sebuah konsep, tapi juga sebuah praktik hidup yang esensial. Buku ini terlahir dari rasa keingintahuan yang mendalam tentang bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sudut pandang hukum, sosial, ekonomi, hingga filosofis. Buku ini mencoba menyajikan sebuah analisis yang komprehensif, terdiri dari 12 Bab yaitu: Kerangka Konstitusi: Pilar atau Rintangan?; Demokrasi dalam Dilema: Antara Idealisme dengan Realita; Kedaulatan Rakyat: Mitos atau Kenyataan?; Pengadilan dan Keadilan: Perspektif Filosofis; Hak Asasi Manusia: Antara Teori dan Implementasi; Federalisme dan Unitarisme: Pertarungan Identitas; Menggugat Kerja-Kerja Pemberantasan Korupsi; Otonomi Daerah: Pembedayaan Atau Pembelahan?; Pendidikan Kewarganegaraan: Investasi Masa Depan atau Ritual Kosong?; Diplomasi dan Hukum Internasional: Menavigasi Kompleksitas Global; Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara; dan Masyarakat Sipil: Pilar Demokrasi atau Aktor Politik?. Di setiap halamannya, pembaca akan diajak untuk menyelami berbagai perspektif tentang keadilan. Mulai dari teori-teori klasik yang telah lama berdiri hingga pemikiran modern yang terus berkembang. Buku ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk memicu pemikiran kritis dan dialog konstruktif.